

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Area 2 : Deregulasi Kebijakan



Jakarta, 8 Desember 2021

Kegiatan

1

**Identifikasi dan
Pemetaan
Regulasi**

2

**Deregulasi
Aturan**

3

**Penguatan
Sistem Regulasi
Nasional**

4

Agenda Setting

1. Identifikasi dan Pemetaan Regulasi

Capaian

Telah Disampaikan Ringkasan Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2010-2019 ke Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Rencana Lanjutan

Melanjutkan Pemetaan Regulasi, mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang terkait pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI bergerak dinamis.

RINGKASAN EVALUASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TAHUN 2010-2019 (SEMENTARA)

NO	JUDUL	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal ini, diantaranya: 1. Beberapa definisi perlu menyesuaikan dengan pembaharuan. 2. Melengkapi Sumber informasi kerugian sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2016 antara lain: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. Laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan <i>ex officio</i> ; dan/atau g. pelapor secara tertulis. 3. Perlu membedakan kewenangan PPKN dan TPKN sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.	Diubah
2.	Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Yang Menduduki Jabatan Fungsional dalam Jabatan Struktural pada Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Bahwa pengangkatan jabatan fungsional telah diatur dalam peraturan berikut: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir. 2. Ketentuan dalam peraturan di atas telah cukup implementatif. 3. Pengaturan mengenai pejabat fungsional yang akan menduduki jabatan administrasi cukup menggunakan peraturan perundang-undangan terkait tidak perlu diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.	Dicabut
3.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan	1. Nomenklatur Jabatan Eselon sudah tidak dikenal lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nomenklatur yang digunakan saat ini adalah Jabatan	Membentuk Peraturan

2. Deregulasi Aturan

Capaian

Berdasarkan hasil evaluasi Persekjen tentang Tata Naskah Dinas telah ditetapkan Persekjen tentang Tata Naskah Dinas dan Persekjen tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Kondisi Sebelum

- Penomoran Produk Hukum Perjanjian dan MoU menyebar di masing-masing unit.
- Penandatanganan dan penyampaian naskah dinas dilakukan dengan manual

Kondisi setelah

- Penomoran Produk Hukum Terpusat
- Penandatanganan dan penyampaian naskah dinas dilakukan secara elektronik



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

BAGIAN PPH

REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

2. Deregulasi Aturan

Rencana Lanjutan


Melakukan evaluasi terhadap produk hukum terkait:

- **Pembinaan jabatan fungsional.**
- **Tata naskah dinas.**
- **Penilaian Kinerja dan Sistem Merit**

3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional

Capaian

1. Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setjen DPR dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dapat diakses masyarakat umum lewat jdih.dpr.go.id



3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional

Rencana Lanjutan

**Input dan Melengkapi
Metadata Peraturan-
Peraturan yang telah
dimasukkan ke JDIH**

4. Agenda Setting

Capaian

Telah selesai dilaksanakan pembahasan 23 (dua puluh tiga) Persekjen pada Tahun 2021

Rencana Lanjutan

Identifikasi dan analisis usulan Persekjen untuk ditetapkan menjadi Prioritas Tahun 2022. Hasil identifikasi dan analisis terhadap usulan Persekjen dapat diakses di Legalitas.

